



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 865/Pid. B/2018/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKKI SETYO BUDI**
Tempat Lahir : Situbondo
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun / 11 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Kos Jalan Taman Giri, Kelurahan Benoa,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung /
Penerukan RT / RW 02/05 Kecamatan
Kapongan, Kabupaten Sitobondo, Provinsi
Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 6 Juli 2018 ;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 20 September 2018 s/d tanggal 18 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pid.B/2018/PN-Dps, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2018/PN-Dps tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DIKKI SETYO BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yaitu **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKKI SETYO BUDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih dikembalikan kepada saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **DIKKI SETYO BUDI** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pencucian mobil WECAR WASH Jl. Taman Giri Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tuntutan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi DINA MAYLISA BR GINTING mendatangi sebuah pencucian mobil dengan menggunakan mobil Honda Freed Nopol B 2810 SKG di pencucian mobil WECAR WASH Jl. Taman Giri Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesampainya ditempat pencucian mobil tersebut. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 14.30 wita mobil sudah selesai di cuci, selanjutnya saksi DINA MAYLISA BR GINTING kedalam mobil bermaksud untuk mengambil iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING milik saksi dan pada saat itu iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING yang sebelumnya saksi DINA MAYLISA BR GINTING simpan di dalam dasbord tengah bagian bawah mobil miliknya ternyata sudah tidak ada/ hilang kemudian saksi DINA MAYLISA BR GINTING berusaha mencari dan menanyakan kepada karyawan setempat maupun kepada ibu DEWI selaku pemilik tempat cuci mobil tersebut, ternyata tidak ada yang tahu.
- Bahwa Karena iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING tersebut tidak ketemu pemilik iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING yakni saksi DINA MAYLISA BR GINTING diantar oleh BU DEWI ke kantor Polisi. Tidak lama kemudian datang petugas polisi dan bertanya kepada terdakwa apakah ada mengambil iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING di dalam mobil Honda Freed nomor Polisi B 2810 SKG. Karena takut dan merasa bersalah terdakwa kemudian mengakui telah mengambil iPod Touch 5 warna putih dalam mobil Honda Freed nomor polisi B 2810 SKG sekaligus terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyembunyikan iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING tersebut terdakwa kemudian diamankan di polsek kuta Selatan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil iPod Touch 5 warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita di tempat cuci mobil Wecar wash Jalan Taman Giri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tempat terdakwa mendapatkan tugas untuk mencuci mobil Honda Freed Hitam B 2810 SKG. Setelah mobil tersebut dinaikkan dengan mesin hidrolik, terdakwa menyemprot kolong mobil hingga bersih, setelah bersih mobil diturunkan dan terdakwa menyemprot body mobil dilanjutkan dengan menyemprot

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai terdakwa lap sabun tersebut terdakwa menyemprot kembali body mobil agar bersih dari sabun. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kiri depan mobil untuk membersihkan karpet mobil. Saat itu pada dashboard depan, terdakwa melihat ada iPod Touch 5 warna putih milik saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING. Melihat iPod tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil iPod Touch 5 warna putih tersebut. Terdakwa kemudian menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengambil iPod Touch 5 warna putih tersebut dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku kanan celana jeans yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa melanjutkan membersihkan karpet mobil dan setelah bersih terdakwa masukkan lagi karpet-karpet tersebut.

- Setelah selesai terdakwa berjalan kaki menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa langsung mengambil iPod Touch 5 warna putih dari dalam saku kanan celana jeans dan menyembunyikannya di lantai gudang tepatnya di bawah mesin kompresor. Selanjutnya terdakwa keluar gudang dan mencuci mobil lainnya yang sudah banyak mengantre.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING tersebut yaitu untuk terdakwa hendak menjual iPod Touch 5 warna putih tersebut dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan membayar kos, tetapi terdakwa belum sempat menjualnya
- Atas perbuatan terdakwa saksi DINA MAYLISA BR GINTING mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik yaitu saksi DINA MAYLISA BR GINTING untuk mengambil barang miliknya berupa iPod Touch 5 warna putih.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih dikembalikan kepada saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : DINA MAYLISA BR GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di cuci mobil Wecar Wash Jalan Taman Giri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti terdakwa melakukan pencurian tersebut kemungkinan dengan cara mudah karena barang milik saksi berada di dalam dasbord mobil milik saksi karena, yang jelas terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu : iPod Touch 5 warna putih, dan sebelum hilang barang milik saksi tersebut berada di dalam mobil saksi tepatnya di dasbord tengah bagian bawah mobil milik saksi,
 - Bahwa saksi lihat pada mobil atau dasbord mobil saksi tidak ada kerusakan karena terdakwa mengambil barang milik saksi dengan mudah dan terdakwa yang mencuci mobil saksi karena terdakwa bekerja di tempat pencucian mobil tempat saksi mencuci mobil.;
 - Bahwa saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 saksi mendatangi sebuah pencucian mobil di daerah Jl. Taman Giri, sesampainya ditempat pencucian mobil tersebut saksi menaruh iPod Touch 5 warna putih milik saksi di dalam dasbord mobil saksi karena tas saksi penuh berisi barang lainnya. Setelah itu saksi turun dari mobil dan kunci mobil saksi serahkan kepada IBU DEWI, setelah kunci saksi serahkan kemudian saksi duduk di kursi tunggu di areal tempat cuci mobil. Dan oleh ibu DEWI kunci mobil diserahkan kepada salah satu karyawannya untuk mencuci mobil saksi. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 14.30 wita mobil sudah selesai di cuci, selanjutnya saksi kedalam mobil bermaksud untuk mengambil iPod Touch 5 milik saksi. Dan pada saat itu iPod Touch 5 milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di dalam dasbord tengah bagian bawah mobil milik saksi ternyata sudah tidak ada / hilang kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada karyawan setempat maupun kepada ibu DEWI selaku pemilik tempat cuci mobil tersebut, ternyata tidak ada yang tahu. Dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi : I NYOMAN SUDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor setelah pelapor melaporkan kejadian tersebut dan setelah saksi interogasi korban/pelapor mengaku bernama DINA MAYLISA BR GINTING. Dan saksi sudah mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan laporan saksi DINA MAYLISA BR GINTING yang telah kehilangan sebuah iPod Touch 5 warna putih.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita di tempat cuci mobil Wecar Wash Jalan Taman Giri, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaku pencurian sebagaimana laporan saksi DINA MAYLISA BR GINTING adalah seorang laki-laki yang bernama DIKKI SETYO BUDI, umur 19 Tahun, lahir di Situbondo tanggal 11 April 1999, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Desa Penarukan RT/RW 02/05, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Sitobondo, Provinsi Jawa Timur. sedangkan korbannya adalah sdr. DINA MAYLISA BR GINTING.
- Bahwa barang hilang milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING yang hilang di ambil terdakwa DIKKI SETYO BUDI adalah iPod Touch 5 warna putih.
- Bahwa dapat saksi terangkan dari hasil interogasi saksi bahwa terdakwa menjelaskan dengan cara bagaimana terdakwa mengambil iPod Touch 5 warna putih tersebut yaitu awalnya terdakwa hendak membersihkan karpet mobil Honda Freed Nomer Polisi B 2810 SKG, saat mengambil karpet depan mobil tersebut terdakwa melihat pada Dasboard tengah bagian bawah ada iPod, melihat iPod tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa mengambil iPod tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam saku celana jeans pendek yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyemprot karpet mobil tersebut dilanjutkan dengan mengelap kering body mobil Honda Freed B 2810 SKG, setelah body mobil bersih terdakwa kembali memasukkan karpet ke dalam mobil. Setelah beres terdakwa menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa mengeluarkan iPod Touch 5 warna putih dari saku celana kanan dengan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikannya di bawah mesin kompresor yang ada di gudang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada kerusakan apapun pada mobil Honda Freed nomor polisi B 2810 SKG milik saksi DINA MAYLISA

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di terangkan oleh terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan pengrusakan pada mobil korban karena mobil tersebut tidak terkunci pada saat di cuci oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa DIKKI SETYO BUDI melakukan pencurian tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu untuk dimiliki dan terdakwa hendak menjual ipod tersebut dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membayar kos.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 saksi melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam di Polsek Kuta Selatan. Sekitar jam 14.00 wita saksi menerima laporan pencurian dari seorang perempuan yang mengaku bernama DINA MAYLISA BR GINTING, dan korban menceritakan kejadian yang di alaminya kemudian berdasarkan Laporan Polisi : LP/ 174 / VI / 2018 / Bali / Resta. Dps / Sek. Kutsel Tanggal 16 Juni 2018. saksi mendatangi TKP di tempat cuci mobil Wecar Wash Jalan Taman Giri, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, bersama anggota opsnal yang piket yaitu I MADE SUJAYA. Setibanya di TKP saksi dan rekan piket yang lain melakukan pengecekan di sekitar TKP dan mengumpulkan karyawan cuci mobil tersebut bersama pemiliknya saat itu saksi dan rekan saksi mengintrogasi karyawan yang sempat mencuci mobil milik korban Honda Freed dengan Nomor Polisi B 2810 SKG. Kemudian salah satu dari ketiga karyawan yang mencuci mobil korban yang bernama DIKKI SETYO BUDI mengaku telah mengambil iPod Touch 5 warna putih milik korban DINA MAYLISA BR GINTING.
- Bahwa Terdakwa DIKKI SETYO BUDI menceritakan kronologis kejadian tersebut terdakwa jelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa sebagai tukang cuci di Wecar wash terdakwa mendapat tugas untuk mencuci mobil Honda Freed warna hitam nomor polisi B 2810 SKG. Setelah mobil tersebut dinaikkan dengan mesin hidrolik, terdakwa menyemprot kolong mobil hingga bersih, setelah bersih mobil diturunkan dan terdakwa menyemprot body mobil dilanjutkan dengan menyemprot sabun. Setelah terdakwa lap sabun tersebut terdakwa menyemprot kembali body mobil agar bersih dari sabun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kiri depan mobil untuk membersihkan karpet mobil. Saat itu pada dasbor tengah bagian bawah terdakwa melihat ada Ipod. Melihat Ipod tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil Ipod tersebut. Kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengambil Ipod tersebut dan langsung

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan ke dalam saku kanan celana jeans yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa melanjutkan membersihkan karpet mobil dan setelah bersih terdakwa masukkan lagi karpet-karpet tersebut.

- Bahwa setelah selesai terdakwa berjalan kaki menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa langsung mengambil Ipod dari dalam saku kanan celana jeans dan menyembunyikannya di lantai gudang tepatnya di bawah mesin kompresor. Selanjutnya terdakwa keluar gudang dan mencuci mobil lainnya yang sudah banyak mengantre.
- Sekitar jam 13.30 wita terdakwa dan semua karyawan cuci mobil termasuk terdakwa dipanggil oleh bos yang bernama BU DEWI, setelah semua berkumpul BU DEWI menanyakan apakah ada diantara pekerja yang mengambil Ipod Touch 5 warna putih dalam mobil Honda Freed B 2810 SKG, saat itu terdakwa tidak mengaku telah megambil, termasuk pemilik Ipod DINA MAYLISA BR GINTING juga sempat bertanya, namun saat itu terdakwa menyatakan tidak dapat mengambil Ipod Touch 5 warna putih.
- Bahwa karena Ipod tersebut tidak ketemu pemilik Ipod Touch 5 warna putih yakni DINA MAYLISA BR GINTING diantar oleh BU DEWI ke kantor Polisi. Tidak lama kemudian datang petugas polisi dan bertanya kepada terdakwa apakah dapat mengambil Ipod di dalam mobil Honda Freed B 2810 SKG. Karena takut dan merasa bersalah terdakwa kemudian mengakui telah mengambil Ipod dalam mobil Honda Freed nomo polisi B 2810 SKG sekaligus terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyembunyikan ipod Touch 5 warna putih tersebut. Terdakwa kemudian diamankan di polsek kuta Selatan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa sendiri melakukan pencurian iPod Touch 5 warna putih milik saksi DINA MAYLISA BR GINTING.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali kedua barang bukti tersebut yang dimana iPod Touch 5 warna putih tersebut milik saksi DINA MAYLLISA BR GINTING sedangkan celana jeans pendek tersebut milik terdakwa DIKKI SETYO BUDI yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat saksi DINA MAYLISA BR GINTING datang ke polsek Kuta Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut saya sempat menanyakan kepada korban bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saya ditangkap dan didengar keterangannya saat sekarang ini dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa mengambil Ipod touch 5 tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita di tempat cuci mobil Wecar wash Jalan Taman Giri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Ipod tersebut sebelumnya berada di dalam mobil Honda Freed nomor Polisi B 2810 SKG warna hitam tepatnya pada kotak dasbord bagian tengah.
- Bahwa saya sama sekali tidak melakukan kerusakan untuk dapat mengambil Ipod Touch 5 warna putih tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Ipod tersebut adalah milik dari seorang perempuan pemilik dari mobil Honda Freed nomor Polisi B 2810 SKG yang sempat mencuci mobil Wecar wash tempat cuci mobil dimana terdakwa bekerja. setelah diperiksa di Kantor Polisi terdakwa baru mengetahui pemilik Ipod yang telah terdakwa ambil tersebut bernama DINA MAYLISA BR GINTING.
- Bahwa saya menerangkan Ipod saksi DINA MAYLISA BR GINTING yang telah terdakwa ambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi DINA MAYLISA BR GINTING yaitu iPod Touch 5 warna putih.
- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya saya hendak membersihkan karpet mobil Honda Freed B 2810 SKG, saat mengambil karpet depan mobil tersebut terdakwa melihat pada Dasboard depan ada Ipod Touch 5 warna putih , melihat ipod Touch 5 warna putih tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa mengambil Ipod Touch 5 warna putih tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya ke dalam saku celana jeans pendek yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyemprot karpet mobil tersebut dilanjutkan dengan mengelap kering body mobil Honda Freed B 2810 SKG, setelah body mobil bersih terdakwa kembali memasukkan karpet ke dalam mobil. Setelah beres terdakwa menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa mengeluarkan Ipod Touch 5 warna putih dari saku

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans dengan tangan kanan terdakwa dan menyembunyikannya

di bawah mesin kompresor yang ada di gudang.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil Ipod tersebut yaitu untuk terdakwa hendak menjual ipod Touch 5 warna putih tersebut dan uang hasil penjualan akan saya gunakan membayar kos.

- Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa sebagai tukang cuci di wecar wash terdakwa mendapat tugas untuk mencuci mobil Honda Freed warna hitam nomor polisi B 2810 SKG. Setelah mobil tersebut dinaikkan dengan mesin hidrolik, terdakwa menyemprot kolong mobil hingga bersih, setelah bersih mobil diturunkan dan terdakwa menyemprot body mobil dilanjutkan dengan menyemprot sabun. Setelah terdakwa lap sabun tersebut terdakwa menyemprot kembali body mobil agar bersih dari sabun.
- Bahwa selanjutnya saya membuka pintu kiri depan mobil untuk membersihkan karpet mobil. saat itu pada dashboard depan saya melihat ada Ipod Touch 5 warna putih. Melihat Ipod Touch 5 warna putih tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil Ipod Touch 5 warna putih tersebut. Terdakwa kemudian menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengambil Ipod Touch 5 warna putih tersebut dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku kanan celan jeans yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa melanjutkan membersihkan karpet mobil dan setelah bersih terdakwa masukkan lagi karpet-karpet tersebut.
- Bahwa setelah selesai saya berjalan kaki menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa langsung mengambil Ipod dari dalam saku kanan celana jeans dan menyembunyikannya di lantai gudang tepatnya di bawah mesin kompresor.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita saya dan semua karyawan cuci mobil termasuk saya dipanggil oleh bos yang bernama BU DEWI, setelah semua berkumpul BU DEWI menanyakan apakah ada diantara pekerja yang mengambil Ipod Touch 5 warna putih dalam mobil Honda Freed B 2810 SKG, saat itu terdakwa tidak mengaku telah megambil, termasuk pemilik Ipod Touch 5 warna putih DINA MAYLISA BR GINTING juga sempat bertanya, namun saat itu terdakwa menyatakan tidak dapat mengambil Ipod Touch 5 warna putih.
- Bahwa karena Ipod Touch 5 warna putih tersebut tidak ketemu pemilik Ipod Touch 5 warna putih yakni DINA MAYLISA BR GINTING diantar oleh BU DEWI ke kantor Polisi. Tidak lama kemudian datang petugas polisi dan bertanya kepada terdakwa apakah dapat mengambil Ipod Touch 5

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dalam mobil Honda Freed B 2810 SKG. Karena takut dan merasa bersalah terdakwa kemudian mengakui telah mengambil Ipod dalam mobil Honda Freed nomor polisi B 2810 SKG sekaligus saya menunjukkan tempat dimana terdakwa menyembunyikan Ipod Touch 5 warna putih tersebut. terdakwa kemudian diamankan di Polsek Kuta Selatan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dapat saya jelaskan selain terdakwa ada juga MARTIN yang sempat mengelap kaca mobil bagian dalam dan ada juga ARON yang membersihkan debu dalam mobil (vacum).
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa mengenali kedua barang bukti tersebut yang dimana iPod Touch 5 warna putih tersebut milik saksi DINA MAYLLISA BR GINTING yang terdakwa ambil / curi sedangkan celana jeans pendek tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa pergunakan untuk menaruh iPod Touch 5 warna putih sebelum terdakwa sembunyikan di dalam gudang kompresor.
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapakah kerugian materil yang dialami oleh saksi DINA MAYLLISA BR GINTING akibat terdakwa telah mengambil Ipod Touch 5 warna putih milik saksi korban DINA MAYLLISA BR GINTING.
- Bahwa saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benara terdakwa mengambil Ipod touch 5 tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita di tempat cuci mobil Wecar wash Jalan Taman Giri, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tempat terdakwa bekerja
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidang ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP unsur-unsurnya :

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **DIKKI SETYO BUDI** adalah subyek hukum yang tidak cacat mental yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa sebagai tukang cuci di wecar wash terdakwa mendapat tugas untuk mencuci mobil Honda Freed warna hitam nomor polisi B 2810 SKG. Setelah mobil tersebut dinaikkan dengan mesin hidrolis, terdakwa menyemprot kolong mobil hingga bersih, setelah bersih mobil diturunkan dan terdakwa menyemprot body mobil dilanjutkan dengan menyemprot sabun. Setelah terdakwa lap sabun tersebut terdakwa menyemprot kembali body mobil agar bersih dari sabun. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kiri depan mobil untuk membersihkan karpet mobil. Saat itu pada dashboard depan terdakwa melihat ada Ipod Touch 5 warna putih milik saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING . Melihat Ipod Touch 5 warna putih tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil Ipod Touch 5 warna putih tersebut. Terdakwa kemudian menggunakan tangan kanan terdakwa untuk

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambil iPod Touch 5 warna putih tersebut dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku kanan celana jeans yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa melanjutkan membersihkan karpet mobil dan setelah bersih terdakwa masukkan lagi karpet-karpet tersebut.

Setelah selesai terdakwa berjalan kaki menuju gudang, setibanya di gudang terdakwa langsung mengambil iPod Touch 5 warna putih dari dalam saku kanan celana jeans dan menyembunyikannya di lantai gudang tepatnya di bawah mesin kompresor. Atas kehilangan 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa setelah terdakwa terdakwa berhasil mengambil iPod 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih milik saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING tersebut, 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan membayar kos tetapi terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian

Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih dikembalikan kepada saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIKKI SETYO BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit iPod Touch 5 warna putih;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikeluarkan kepada saksi korban DINA MAYLISA BR GINTING

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 8 Oktober
2018, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Novita Riama,
SH.MH, dan Angeliky Handayani Day, SH.MH. masing - masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, A. A.
P. Dian Sarasawati, SH.M.hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH

2. Angeliky Handayani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 8 Oktober 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2018, No. 865/ Pid.B /
2018 /PN.Dps, tersebut;

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 865/Pid.B/2018/PN Dps

